

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 1 Tahun 2014

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
(PKPS)

BAGIAN 69

**LISENSI, *RATING*, PELATIHAN DAN KECAKAPAN
PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN**

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUBBAGIAN 69.A KETENTUAN UMUM**69.05 Penerapan**

1. Sub Bagian ini memuat:
 - a. Personel Navigasi Penerbangan;
 - b. Lisensi dan rating yang berlaku bagi personel navigasi penerbangan;
 - c. Kewenangan, pendidikan dan pelatihan, kewajiban dan sanksi administratif bagi pemegang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan.
2. Personel Navigasi Penerbangan terdiri dari:
 - a. Personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yang terdiri atas:
 - 1) pemandu lalu lintas penerbangan; dan
 - 2) pemandu komunikasi penerbangan.
 - b. Personel teknik telekomunikasi penerbangan, yang terdiri atas:
 - 1) teknisi komunikasi penerbangan;
 - 2) teknisi radio navigasi penerbangan;
 - 3) teknisi pengamatan penerbangan; dan
 - 4) teknisi kalibrasi penerbangan.
 - c. Personel pelayanan informasi aeronautika; dan
 - d. Personel perancang prosedur penerbangan
3. Bagian ini tidak berlaku untuk personel navigasi penerbangan yang bekerja pada pelayanan navigasi penerbangan untuk militer.

69.010 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

Administrator adalah personel Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi, menyelenggarakan ujian, memproses hasil ujian dan membuat laporan hasil ujian lisensi dan rating.

Assessor adalah personel teknik telekomunikasi dan teknisi kalibrasi penerbangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Direktur atas nama Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pengujian rating sesuai dengan lisensi dan rating yang dimiliki dan masih berlaku.

Bahan-bahan psikoaktif adalah alkohol, opium, obat bius, obat penenang dan hipnotis, kokain, psikostimulan lainnya, halusinogen dan pelarut yang mudah menguap, kecuali kopi dan tembakau.

Checker adalah personel pemandu lalu lintas penerbangan, personel pemandu komunikasi penerbangan dan personel pelayanan informasi aeronautika yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengujian rating sesuai dengan lisensi dan rating yang dimiliki dan masih berlaku.

Designated Aviation Medical Authority adalah Balai Kesehatan Penerbangan atau dokter yang diberi izin oleh Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Endorser adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian validasi lisensi personel navigasi penerbangan dari warga negara asing.

Examiner adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian lisensi personel navigasi penerbangan.

Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilan, kepandaian/pengetahuan dan sikap yang disyaratkan untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Kurikulum khusus adalah program pelatihan bagi personel navigasi penerbangan yang diselenggarakan di bawah pengawasan Direktur.

Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.

Masalah pemakaian bahan-bahan psikoaktif adalah penggunaan satu atau lebih bahan-bahan psikoaktif oleh personel penerbangan yang memberikan dampak bahaya langsung terhadap pengguna atau membahayakan kehidupan, kesehatan atau kesejahteraan orang lain dan/atau menyebabkan atau memperburuk pekerjaan, sosial, mental, kesehatan fisik atau penyakit.

Lembaga Pelatihan yang disetujui adalah suatu lembaga yang disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Civil Aviation Safety Regulation Part 143 Certification and Operating Requirements for ATS Training Provider*).

Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengan kurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasi pelatihan yang telah mendapat

persetujuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, analisa dan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas, dan kualitas fasilitas telekomunikasi penerbangan.

a. Pemeliharaan tingkat I adalah pemeliharaan pencegahan yang dilaksanakan secara berkala dengan kegiatan sebagai berikut:

1. pembersihan ruangan;
2. pembersihan peralatan unit/bagian/modul peralatan;
3. pemeriksaan peralatan unit/bagian/modul peralatan;
4. Pemeriksaan meter pengukuran dan lampu indikator;
5. Pengukuran dan pencatatan besaran listrik, elektronika, mekanikal, cahaya panas, kimia dan radiasi;
6. Penggantian atau penambahan air pendingin, bahan bakar minyak, oli, *grease* dan air murni;
7. Penggantian lampu indikator, komponen pengaman dan komponen habis pakai lainnya.

b. Pemeliharaan tingkat II adalah terdiri dari:

1. Pemeliharaan pencegahan yang dilaksanakan secara berkala, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Uji coba peralatan unit/bagian peralatan;
 - b) Pengamatan tampilan dan target;
 - c) Pengecekan keluaran peralatan unit/bagian peralatan.
2. Pemeliharaan perbaikan peralatan yang mengalami kelainan/kerusakan/gangguan ringan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Analisis kerusakan;
 - b) Penyetelan parameter peralatan;
 - c) Penggantian dan penyetelan unit/bagian/modul peralatan yang rusak dengan unit/bagian/modul peralatan cadangan;

c. Pemeliharaan tingkat III adalah pemeliharaan perbaikan apabila peralatan mengalami gangguan/kerusakan sedang dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis kerusakan;
2. Perbaikan dan penyetelan unit/bagian/modul peralatan yang mengalami gangguan atau kerusakan.